

PEMERINTAH KABUPATEN TASIKMALAYA  
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

DAFTAR PERSYARATAN

IZIN / NON IZIN (REKOMENDASI)  
Izin Penyelenggaraan Optikal

| NO  | PERSYARATAN  |
|-----|--|
| 1.  | Mengisi formulir permohonan bermeterai Rp. 6.000   |
| 2.  | Fotokopi KTP Pemohon   |
| 3.  | Fotokopi NPWP  |
| 4.  | Fotokopi NIB dan SIUP OSS  |
| 5.  | Pernyataan kesediaan refraksionis optisien atau optometris untuk menjadi penanggung jawab pada optikal yang akan didirikan |
| 6.  | Fotokopi STR Refraksionis Optisien atau Optometris   |
| 7.  | Fotokopi SIP atau surat keterangan SIP dalam proses penerbitan izin dari instansi yang berwenang menerbitkan SIP           |
| 8.  | Daftar sarana dan peralatan yang akan digunakan  |
| 9.  | Fotokopi perjanjian kerja sama dengan laboratorium dispensing bagi optikal yang tidak memiliki laboratorium                |
| 10. | Rekomendasi dari Asosiasi Optikal setempat   |
| 11. | Persyaratan lain sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan   |